



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa Pasal 5

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.43.856.280.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Perhitungan besaran ADD yang diterima desa berdasarkan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.
- (3) Perhitungan besaran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung pada Tahun Anggaran berjalan yang diberikan pada 15 (lima belas) desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (4) Besaran ADD yang diterima setiap desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf pemerintahan desa.
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
 - c. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan bobot sebagai berikut:
 1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bersumber dari kementerian dan/atau instansi perangkat daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD
Pasal 8

- (1) ADD dipergunakan untuk:
 - a. Siltap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan anggota BPD;
 - d. iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. honorarium PKPKD, PPK Desa, dan petugas pengelola barang milik desa;
 - f. honorarium staf pemerintahan desa;
 - g. biaya operasional pemerintah desa dan BPD;
 - h. pembangunan infrastruktur; dan
 - i. kegiatan lain yang bersifat prioritas dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - (2) Besaran siltap, tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pasal 24

- (1) Pemerintah desa menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBDes berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi kepala desa dan perangkat desa.
 - (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan setiap bulannya.
 - (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan sebesar $0,54\% \times \text{Siltap kepala desa atau perangkat desa per bulan}$.
4. Ketentuan Lampiran I diubah.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 21 Maret 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 17 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 MARET 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
			Rp.
(1)	(2)		(3)
I	PENGHITUNGAN ADD REGULER		
	1	BAWODESOLO	641.653.673
	2	BOYO	376.477.053
	3	DAHADANO GAWU-GAWU	376.227.746
	4	DAHANA TABALOHO	384.488.100
	5	FADORO LASARA	523.252.933
	6	HILHAO	494.698.468
	7	HILIMBARUZO	374.072.262
	8	HILINA'A	459.270.716
	9	IRAONOGIBA	398.371.803
	10	LASARA BAHILI	515.333.482
	11	LOLOWONU NIKO'OTANO	413.708.051
	12	MADULA	507.406.939
	13	MADOLAOLI	375.923.650
	14	MUDIK	478.629.723
	15	MIGA	398.970.218
	16	MO'AWO	413.899.552
	17	OMBOLATA ULU	393.620.405
	18	ONOWAEMBO	558.348.897
	19	ONOZITOLI OLORA	368.670.242
	20	ONOZITOLI SIFAOROASI	475.059.460
	21	SAEWE	454.666.570
	22	SIFALAE TE TABALOHO	471.042.329
	23	SIFALAE TE ULU	445.075.754
	24	SIHARE'O II TABALOHO	431.269.798
	25	SIMANDRAOLO	419.131.024
	26	SISARAHILIGAMO	450.283.875
	27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	407.320.025
	28	SISOBAHILI TABALOHO	451.808.305
	29	TUHEMBERUA ULU	379.541.173
	30	ONONAMOLO I LOT	457.157.911
	31	FODO	443.872.909
	32	FAEKHU	444.913.183
	33	LOLOFAOSO TABALOHO	432.536.477
	34	LOLOMBOLI	397.520.534
	35	MAZINGO TABALOHO	405.927.676
	36	ONOZITOLI TABALOHO	410.885.306
	37	LOLOLAKHA	456.164.960
	38	SIHARE'O I TABALOHO	416.772.941



No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
	Rp.		
(1)	(2)		(3)
	39	OMBOLATA SIMENARI	396.489.811
	40	HILIGARA	436.077.928
	41	LUAHALARAGA	365.807.385
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	367.598.632
	43	HILIGODU OMBOLATA	519.528.930
	44	TETEHOSI OMBOLATA	421.715.065
	45	AFIA	497.713.943
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	478.260.905
	47	LASARA SOWU	536.145.304
	48	TELUKBELUKAR	567.196.901
	49	TETEHOSI AFIA	564.891.046
	50	HAMBAWA	572.059.921
	51	GAWU-GAWU BO'USO	572.806.795
	52	OLORA	479.720.232
	53	HILIMBOWO OLORA	393.548.305
	54	HILIGODU ULU	443.258.336
	55	SIFALAE TE	429.021.378
	56	HILIMBAWODESOLO	421.409.755
	57	DAHANA	446.831.043
	58	BAWODESOLO	401.401.526
	59	TUHEGEO I	367.164.973
	60	SIMANAERE	384.334.490
	61	HUMENE	379.596.679
	62	SIWALUBANUA II	438.301.108
	63	HELEFANIKHA	386.248.949
	64	TETEHOSI I	530.392.495
	65	FOWA	372.448.300
	66	BINAKA	498.505.852
	67	IDANOTAE	373.638.237
	68	TETEHOSI II	470.589.896
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	496.000.850
	70	SIWALUBANUA I	397.343.967
	71	HILIHAMBAWA	481.814.963
	72	AWA'AI	447.903.855
	73	LEWUOGURU IDANOI	453.627.519
	74	FADORO	406.655.468
	75	HILIWETO IDANOI	415.470.786
	76	HILIMBOWO IDANOI	387.718.040
	77	ONOWAEMBO	459.775.880
	78	OMBOLATA	419.886.376
	79	SAMASI	402.189.129
	80	TUHEGEO II	416.585.505
	81	NAZALOU ALO'OA	501.780.149
	82	NIKO'OTANO DAO	501.557.071
	83	IRAONOLASE	423.538.193



No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
			Rp.
(1)	(2)		(3)
	84	ORAHILI TANOSE'O	368.089.036
	85	TARAKHAINI	376.530.813
	86	FADORO HILIMBOWO	383.282.226
	87	FADORO YOU	525.519.189
	88	LOLOLAWA	378.915.911
	89	NAZALOU LOLOWUA	490.180.696
	90	TUMORI	434.151.807
	91	TUMORI BALOHILI	368.983.490
	92	ORAHILI TUMORI	434.611.152
	93	GADA	425.047.958
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	441.432.565
	95	SIHARE'O SIWAHILI	384.832.580
	96	HILINAKHE	376.894.238
	97	ONOZIKHO	478.982.935
	98	ONONAMOLO II LOT	410.299.410
TOTAL			43.106.280.000
II	PENGHITUNGAN ADD KINERJA		
	1	TERBAIK I	100.000.000
	2	TERBAIK II	95.000.000
	3	TERBAIK III	85.000.000
	4	TERBAIK IV	75.000.000
	5	TERBAIK V	70.000.000
	6	TERBAIK VI	55.000.000
	7	TERBAIK VII	50.000.000
	8	TERBAIK VIII	45.000.000
	9	TERBAIK IX	40.000.000
	10	TERBAIK X	35.000.000
	11	TERBAIK XI	30.000.000
	12	TERBAIK XII	25.000.000
	13	TERBAIK XIII	20.000.000
	14	TERBAIK XIV	15.000.000
	15	TERBAIK XV	10.000.000
TOTAL			750.000.000
TOTAL ALOKASI DANA DESA			43.856.280.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI